

**SISTEM BSM NET BANKING
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

Williando Risky Agusta
072324015

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO
2010**



**SISTEM BSM NET BANKING
DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

Williando Risky Agusta

072324015

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Williando Risky Agusta
NIM : 072324015
Jenjang : D-III
Jurusan : Syari'ah.
Prodi / semester : D-III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS).

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 26 Agustus 2010



Williando Risky Agusta

NIM: 072324015



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
www.stainpurwokerto.ac.id

Jurusan Syari'ah

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu'laikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa:

Nama : Williando Risky Agusta
NIM : 072324015
Jurusan/Program/Semester : Syari'ah/DIII Manajemen Perbankan Syari'ah/VI
Angkatan Tahun : 2007
Judul Tugas Akhir : **SISTEM BSM NET BANKING DI BANK
SYARI'AH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO**

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'laikum Wr. Wb

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 26 Agustus 2010

Mengetahui,

Pgs. Ketua Jurusan Syari'ah

Dosen Pembimbing

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

M. Bachrul Ulum, S.H., M. H.
NIP. 19720906 200003 1 002


LEMBAR PENGESAHAN

**SISTEM BSM NET BANKING
DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO**


Penyusun : Williando Risky Agusta
NIM : 072324015

Purwokerto, 26 Agustus 2010

Penguji I / Pembimbing


M. Bachrul Ulum, S.H, M. H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Penguji II


Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Mengetahui
Ketua STAIN Purwokerto


Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
NIP.19670815 199203 1 003

MOTTO

**"Jangan pernah menyerah sebelum
jantung berhenti berdetak"**

PERSEMBAHAN

Laporan tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Kakak serta dua adikku tercinta
3. Sahabat-sahabatku DIII MPS'07
4. Semua sahabatku di STAIN Purwokerto
5. Nusa dan Bangsa tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: **“SISTEM BSM NET BANKING DI BANK SYARI’AH MANDIRI CABANG PURWOKERTO”**, guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Manajemen Perbankan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Keberhasilan penyelesaian laporan ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. A Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Dr. H Suraji, M.Ag. selaku pengganti sementara Ketua Jurusan Syari’ah.
3. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari’ah serta selaku pembimbing Laporan Tugas Akhir.
4. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku DPL (Dosen Pengawas Lapangan) di BSM Purwokerto.
5. Pembina PKL dari pihak Bank Syari’ah Mandiri Cabang Purwokerto.

Semoga laporan Tugas Akhir yang penulis susun ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri secara khusus dan bagi pembaca secara umum serta mampu meningkatkan mutu dan efektifitas pembelajaran.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	ix
DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Praktek Kerja	1
B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja	2
C. Metode Penulisan Laporan	
1. Metode Penulisan	3
2. Teknik Pengumpulan Data	3
D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja	4
BAB II GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG	
PURWOKERTO	5
BAB III SISTEM BSM NET BANKING CABANG PURWOKERTO	

A. Latar Belakang Masalah	18
B. Rumusan Masalah	21
C. Data dan Hasil Penelitian	22
D. Pembahasan	38

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Table 1	UserID Cabang BSM Net Banking	24
Table 2	Biaya transaksi layanan BSM Net Banking	28
Table 3	Jumlah nasabah produk jasa BSM Net Banking	37
Gambar 1	Konfigurasi BSM Net Banking	27
Gambar 2	Homepage “bsmnet.syari’ahmandiri.co.id”	29
Gambar 3	Layout Login BSM Net Banking	29
Gambar 4	Login BSM Net Banking.....	29
Gambar 5	Admin BSM Net Banking	30
Gambar 6	Tabungan/GIRO BSM Net Banking	31
Gambar 7	Mutasi Rekening BSM Net Banking.....	32
Gambar 8	Transaksi Via BSM Net Banking.....	33
Gambar 9	Menu Transfer BSM Net Banking	34
Gambar 10	Transfer BSM Net Banking.....	35
Gambar 11	Bukti Transfer BSM Net Banking.....	36

DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK

Diagram 1	Struktur Organisasi Bank Mandiri Syari'ah Cabang Purwokerto ...	8
Diagram 2	Sistem Operasional Bank Mandiri Syari'ah Cabang Purwokerto ...	9
Grafik 1	Jumlah nasabah produk jasa BSM Net Banking	37

DAFTAR LAMPIRAN

Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Giro/Tabungan/Deposito

Kartu Contoh Tanda Tangan

Aplikasi BSM Net Banking

Sertifikat PKL di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktek Kerja

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang begitu cepat dengan berbagai implikasinya menuntut dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi untuk membekali mahasiswanya dengan ilmu teori dan praktek, agar mereka mempunyai kemampuan, *skill* serta *profesionalisme* dalam bidangnya masing-masing. Hal ini perlu dilakukan, agar output perguruan tinggi tersebut mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat, sehingga dapat berkompetisi dengan masyarakat.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, khususnya Jurusan Syari'ah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan ilmu-ilmu keislaman dan sosial pada tataran praktis. Hal ini mendorong Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, membekali mahasiswanya dengan melakukan upaya yang *sistematis* dan *integralistis* melalui penguasaan ilmu secara teoritis praktis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah merupakan bagian dari proses pendidikan yang berhubungan erat dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, Praktek Kerja Lapangan (PKL) menjadi bagian integral kurikulum lokal STAIN Purwokerto dan merupakan persyaratan wajib bagi setiap

mahasiswa Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS), Jurusan Syari'ah untuk mengikutinya, sebagai syarat untuk menyelesaikan studinya. Hal ini bermakna, bahwa status PKL adalah sebagai kegiatan intra kurikuler mahasiswa Diploma Tiga yang dipaketkan ke dalam semester VI, dengan bobot kredit 3 (tiga) SKS.

B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja

Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII MPS adalah perpaduan kegiatan belajar di kampus dan lapangan dalam satu kesatuan sistem, untuk mencapai tingkat keahlian profesional dalam praktisi perbankan syari'ah. PKL terutama ditujukan agar mahasiswa dapat:

1. Memperdalam dan memperluas penguasaan kemampuan profesional mahasiswa Program DIII MPS untuk mendapatkan pengalaman secara nyata tentang manajemen perbankan syari'ah serta sistem operasional dan produk-produk perbankan syari'ah pada Bank Umum Syari'ah.
2. Membimbing mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, siap kerja dan profesional.
3. Melatih mahasiswa agar memiliki kepekaan dan ketajaman analisis terhadap masyarakat, sehingga mampu memecahkan masalah secara proporsional dan profesional.
4. Membentuk sikap perilaku jujur yang sesuai dengan syariat Islam.

C. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah *metode Survey* dan metode dengan *analisis deskriptif*.¹ *Metode Survey* dilakukan melalui Praktek Pelatihan Lapangan (PPL) langsung di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto sedangkan yang dimaksud analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.² Metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek paktek keja berdasarkan data-data yang berhasil didapat, kemudiaan membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada menggunakan pendekatan deskriptif.³

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.⁴ Untuk pengambilan data primer dilakukan wawancara langsung dengan karyawan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto serta *questionner online* melalui forum website terkait materi

¹Burhan U, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

²Surakhmad W, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.147.

⁴Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

perbankan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan tertulis yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Mandiri.⁵

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja

1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS) yaitu bertempat di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto.

2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS) dimulai pada tanggal 22 Februari 2010 (serah terima dari Dosen Pengawas Lapangan kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri) sampai dengan tanggal 7 April 2010 (Pengembalian Mahasiswa PKL dari Bank Syari'ah Mandiri kepada STAIN Purwokerto).

⁵Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

BAB II
GAMBARAN UMUM
BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO

A. Sejarah Singkat Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto

Bank Syari'ah Mandiri muncul sejak tahun 1999, yang merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB.¹

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan

¹Anonim, *Buku Pedoman Training Karyawan Bank Syari'ah Mandiri*, Purwokerto: Bank Syari'ah Mandiri, 1996.

syari'ah di kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syari'ah (*Dual Banking System*).

Tim pengembangan Perbankan Syari'ah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan *konversi* PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syari'ah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah segera mempersiapkan system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah dengan nama PT Bank Mandiri Syari'ah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH. No.23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syari'ah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/1/KEP.GBI/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syari'ah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin, tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasioanlnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari'ah Mandiri dalam kiprahnya diperbankan di Indonesia. Seiring perkembangan PT Bank Syari'ah Mandiri akhirnya resmi

pada 26 Oktober 2006 membuka Cabang di Purwokerto dengan dikepalai oleh Kiagus Mohammad Tohir.²

B. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto

Visi Bank Syari'ah Mandiri adalah menjadi bank syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha. Sedangkan Misi Bank Syari'ah Mandiri diantaranya :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang bersinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

²Hasil wawancara dengan Bapak Pipik, karyawan bagian SDI (Sumber Daya Insani) pada saat PPL di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto tanggal 27 Maret 2010.

C. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto




Diagram 1

D. Sistem Operasional Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto




Diagram 2

E. Daftar Produk-produk Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto

Produk Bank Syari'ah Mandiri cabang purwokerto di bagi menjadi tiga jenis yaitu produk tabungan, produk pembiayaan, dan produk jasa.

1. Produk Tabungan :³

- 1.1. Tabungan BSM
Adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *muqārabah muṭlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 1.2. Tabungan Berencana BSM
Adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan, dengan perlindungan asuransi.
- 1.3. Tabungan Simpatik
Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad prinsip *wad'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 1.4. Tabungan Maburr BSM
Adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah Haji dan Umrah.
- 1.5. Tabungan BSM *Dollar*
Adalah tabungan dalam mata uang *Dollar* yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.
- 1.6. Tabungan BSM Investa Cendekia (TIC)
Adalah tabungan berjangka yang diperuntuhkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan dana pendidikan bagi putra-putrinya.
- 1.7. Deposito BSM
Adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- 1.8. Deposito BSM *Valas*
Adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk mata uang asing.
- 1.9. Giro BSM
Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat bayar lainnya dengan prinsip *wad'ah yad-damanah*.

³Anonim, *Laporan tahunan Bank Syari'ah Mandiri*, Purwokerto: Bank Syari'ah Mandiri, 2008, hal.79-84.

- 1.10. Giro BSM Valas
Adalah simpanan dalam mata uang *dollar* Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wad'ah yad-damanah*.
- 1.11. Giro BSM *Singapore dollar*
Adalah simpanan dalam mata uang *dollar singapore* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wad'ah yad-damanah*.
- 1.12. Giro BSM Euro
Adalah simpanan dalam mata uang *Euro* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wad'ah yad-damanah*.
- 1.13. Obligasi Bank Syari'ah Mandiri
Adalah surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip Syari'ah yang mewajibkan Emiten (Bank Syari'ah Mandiri) untuk membayar pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syari'ah pada saat jatuh tempo.
- 1.14. Tabungan Perusahaan
Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki institusi/perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.
2. Produk Pembiayaan :⁴
- 2.1. Pembiayaan *muqarabah* BSM
Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 2.2. Pembiayaan *musyarakah* BSM
Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 2.3. Pembiayaan *murabahah* BSM
Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat digunakan untuk keperluan usaha (Investasi dan Modal Kerja) dan pembiayaan konsumen.
- 2.4. Pembiayaan Talangan Haji BSM
Adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.
- 2.5. Pembiayaan *istisna'* BSM
Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (objek *istisna'*), dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*good's in process financing*) dan bank mengakui

⁴ *Ibid*, hal.10.

pendapatan yang menjadi hak pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan prosentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

- 2.6. **Pembiayaan dengan skema IMBT (*ĵārah Muntaĥiya Bittamliik*)**
Adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu objek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.
- 2.7. **Pembiayaan *muĥārabah Muqayaĥah off balance sheet***
Adalah penyaluran dana *muĥārabah Muqayaĥah* dimana bank bertindak sebagai agen (*chanelling agent*), sehingga bank tidak menanggung resiko.
- 2.8. **BSM *Customer Network Financing***
Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (*agen, dealer, dan sebagainya*) untuk pembelian persediaan barang dari rekan (*ATPM, Produsen/distributor dan sebagainya*) yang menjalin kerjasama dengan bank.
- 2.9. **Pembiayaan Resi Gudang BSM**
Adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara *independen*.
- 2.10. **PKPA**
Adalah pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.
- 2.11. **Pembiayaan Edukasi BSM**
Adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran baru berikutnya dengan akad *ĵārah*.
- 2.12. **BSM Implan**
Adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara masal (*kolektif*).
- 2.13. **Pembiayaan Dana Berputar**
Adalah pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
- 2.14. **Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM)**
Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau jangka panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru atau bekas, di lingkungan *developer*, dengan sistem *murābaĥah*.

- 2.15. **Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM optima)**
 Adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunanya masih dapat mengcover total pembiayaannya dengan memperhitungkan kecukupan *debet to service ratio* nasabah.
- 2.16. **Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syari'ah Bersubsidi**
 Adalah pembiayaan untuk pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (karyawan/pegawai).
- 2.17. **Pembiayaan Umrah**
 Adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya menjalankan perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ījārah*.
- 2.18. **Pembiayaan Griya BSM DP 0%**
 Adalah pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, dimana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari transaksi rumah.
- 2.19. **Pembiayaan dengan agunan Investasi Terikat Syari'ah Mandiri**
 Adalah pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan objek investasi.
- 2.20. **Pembiayaan kepada pensiunan**
 Adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiunan yang diterima bank setiap bulan (pensiunan bulanan).
- 2.21. **Pembiayaan peralatan kedokteran**
 Adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan yang memenuhi persyaratan bank untuk pembelian barang modal baru atau peralatan baru penunjang kerja.
3. **Produk Jasa :⁵**
- 3.1. **BSM Card**
 Adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM bersama, maupun ATM Bank Card. Selain itu juga berfungsi kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di merchant-merchant yang tersedia EDC BCA dan EDC Mandiri yang berlogokan "Guakan BSMCard Anda disini".

⁵ *Ibid*, hal.10.

- 3.2. **Sentra Bayar BSM**
 Adalah layanan Bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui teller, ATM, SMS Banking atau proses *autodebet* secara bulanan.
- 3.3. **BSM *Mobile Banking***
 Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja, akan saja, semudah mengirimkan SMS.
- 3.4. **BSM *Net Banking***
 Adalah layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.
- 3.5. **BSM *Mobile Banking GPRS***
 Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi GPRS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja.
- 3.6. **PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM)**
 Adalah layanan pembayaran Institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM.
- 3.7. **BSM *Pooling Fund (Cash Management)***
 Adalah fasilitas yang disediakan oleh bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di setiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.
- 3.8. **Pertukaran Valas BSM**
 Adalah layanan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing/atau mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh BSM dengan nasabah.
- 3.9. **Bank Garansi BSM**
 Adalah janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksudkan apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.
- 3.10. **BSM *Elektronic Payroll***
 Adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan *fleksibel*.
- 3.11. **SKBDN BSM**
 Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa

kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasi wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).

3.12. *BSM Letter of Credit*

Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau untuk mengalokasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

3.13. *BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card)*

Adalah kartu prabayar dalam mata uang *Saudi Arabiyan Riyal*, yang digunakan sebagai alat pembayaran.

4. **Jasa Operasional** :⁶

4.1. *Transfer BSM Western Union*

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

4.2. *Kliring BSM*

Adalah penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.

4.3. *Inkaso BSM*

Adalah penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri dan hasil penagihan akan dikredit kerekening nasabah.

4.4. *BSM Intercity Clearing*

Adalah jasa penagihan warkat (cek, bilyet giro) bank di luar wilayah *kliring* dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro pada keesokan harinya.

4.5. *BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)*

Adalah jasa transfer uang valuta rupiah antar bank lain dalam satu kota yang berbeda secara *real time*.

4.6. *Transfer dalam Kota (LLG)*

Adalah jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah *kliring* lokal.

4.7. *Transfer Valas BSM*

Transfer valas terdiri dari:

- a. Transfer keluar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri
- b. Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dari dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

⁶ *Ibid*, hal.10.

4.8. **Transfer DUIT**

Adalah jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, saat ini BSM bekerjasama dengan *Merchantrade Asia (MTA)* Malaysia.

4.9. **Pajak *On Line* BSM**

Adalah layanan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan *mendebet* rekening atau secara tunai.

4.10. **Pajak Impor BSM**

Adalah layanan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka *import* secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

4.11. **Referensi Bank BSM**

Adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

4.12. **BSM *Standing Order***

Adalah fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam transaksi financialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lain secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

4.13. **BSM *Autosave***

Adalah layanan pemindahbukuan otomatis antar rekening giro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo tertentu.

4.14. **Reksadana Mandiri Investa Syari'ah Berimbang**

Adalah reksadana campuran (*mix fund/balanced fund*) berbasis instrumen pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai syari'ah. Dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan oleh sinergi 3 kekuatan besar, yaitu PT. Mandiri Manajemen Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), Deutsche Bank (sebagai bank kustodi reksadana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksadana konvensional maupun syari'ah) dan BSM (sebagai agen penjual).

4.15. **Reksadana Mandiri Investa Atraktif Syari'ah (MITRA Syari'ah)**

Adalah reksadana Syari'ah yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Manajemen Investasi (MMI). Merupakan jenis reksadana saham (*Equity fund*), yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpundana dari masyarakat pemodal (Investor) untuk selanjutnya di investasikan oleh manajer investasi minimal 80% dalam portofolio efek saham syari'ah.

4.16. ***Bancassurance* BSM**

Adalah kerjasama antar bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk bank dan asuransi atau produk asuransi pada kantor layanan bank. Produk *bancassurance* BSM terdiri dari :

- a. Syari'ah Merdeka Plus
Produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa santunan rawat inap dan santunan tunai kepada nasabah BSM.
- b. Syari'ah Investa *Link*
Produk investasi berbasis Syari'ah yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi dengan manfaat hingga 80% dari premi tahunan.

- 4.17. Layanan penerimaan pembayaran premi Asuransi Takaful
Adalah layana yang memberikan kemudahan bagi polis asuransi takaful untuk melakukan pembayaran *premi-nya* disetiap *delivery chanel* yang dimiliki BSM.
- 4.18. BSM sistem pembayaran *off line*
Adalah sistem pembayaran BSM secara *off line* yang dapat digunakan oleh institusi yang memiliki pelanggan yang banyak untuk melakukan pembayaran dari pelanggan institusi diseluruh konter BSM.⁷

⁷*ibid*, hal. 10.

BAB III
SISTEM BSM NET BANKING
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk mendukung aktivitas mereka yang sangat padat. Kesibukan kerja membuat masyarakat tidak memiliki waktu untuk datang ke bank. Di sinilah teknologi berperan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dunia perbankan tidak berbeda dengan industri lainnya dimana teknologi internet mulai merasuk dan bahkan sebagian sudah menjadi standar *de facto*. Internet Banking mulai muncul sebagai salah satu servis dari bank. Servis ini mulai menjadi tuntutan dari sebagian nasabah bank, sama halnya dengan servis ATM dan *phone banking*. Akan aneh jika sebuah bank tidak memiliki ATM. Demikian pula tidak lama lagi akan aneh jika sebuah bank tidak memiliki Internet Banking meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia masih sedikit.¹

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syaria'ah Mandiri (BSM) sangat memahami hal ini, sehingga BSM terus berupaya mengembangkan produk berbasis teknologi untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Produk BSM yang berbasis teknologi adalah BSM Card, BSM Mobile Banking, BSM Net Banking, BSM Mobile Banking GPRS, dan BSM Elektronik Payroll. Disini penulis akan membahas pada produk BSM Net

¹Budi Rahardjo, *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*, (Online) (<http://budi.insan.co.id>, 2001, Download 02 Mei 2010).

Banking karena produk ini merupakan layanan perbankan dengan menggunakan jaringan internet. Produk ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah yang membutuhkan layanan perbankan dengan cepat, aman, dan mudah tanpa perlu meninggalkan aktivitas bekerja.

Beragam fitur tersedia di BSM Net Banking mulai dari transfer uang, cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga informasi mutasi rekening. Fitur unggulan layanan transfer uang pada BSM Net Banking adalah transfer uang dapat dilakukan antar rekening BSM maupun transfer ke lebih dari 80 bank yang berbeda secara *real time on-line*.²

Dari banyaknya kemudahan/fasilitas yang ditawarkan produk BSM Net Banking kepada masyarakat, hingga akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan terkait dengan transaksi bisnis mereka. Apakah transaksi yang dilakukan melalui media internet dapat dibenarkan menurut syariat Islam? Bagaimana jika transaksi yang dilakukan jauh menyimpang dari syariat Islam? Sebagian customer meragukan keabsahan transaksi tersebut, hingga mereka berfikir halalkah Internet Banking digunakan sebagai media transaksi melalui internet?

Perkembangan teknologi dapat membawa dampak yang sangat drastis terhadap teknologi produk dan proses. Perubahan ini selanjutnya mendorong perubahan terhadap teknologi produk, dari *customer products* berturut-turut ke *low volume differentiated products, high-volume differentiated products* dan

²Anonim, *Buku Pedoman Training Karyawan Bank Syari'ah Mandiri*, Purwokerto: Bank Syari'ah Mandiri 1996.

ke *generic product* dan akhirnya *commodity products*.³ Di balik perkembangan produk teknologi yang ditawarkan, perbankan sering kali mendatangkan berbagai opsi dan opini masyarakat.

Salah satu opini masyarakat terkait dengan produk BSM Net banking selain tinjauan dari sisi syariat Islam adalah jika fasilitas Internet Banking digunakan sebagai media transaksi berbasis jual beli melalui internet. Pertanyaan umum yang menyelimuti opini tersebut adalah jual beli dengan memanfaatkan medium internet halal atau haram? Umumnya transaksi dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan *ijāb* dari penjual dan *qābūl* dari pembeli. Seiring perkembangan teknologi, terdapat beberapa alat yang bisa digunakan dari jarak jauh. Ada yang dengan suara melalui telepon atau dengan mengirimkan salinan surat perjanjian via faks atau dengan tulisan via internet. Apakah transaksi sah meski dua orang yang bertransaksi tidak berada dalam satu tempat? Apakah komunikasi yang dilakukan melalui piranti di atas sudah dinilai cukup?

Pendapat lain masyarakat terkait dengan produk BSM Net banking adalah jaminan keamanan saldo customer atas segala transaksi yang dilakukan melalui pemanfaatan dari layanan BSM Net banking. Beberapa bank yang memiliki layanan Internet banking untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab perbankan untuk mendidik atau meningkatkan kesadaran nasabahnya agar terhindar dari ancaman serius saat menggunakan fasilitas Internet

³Muhammad, *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2005), hal.49.

banking. Salah satu ancaman dalam penggunaan internet banking adalah Serangan *Secure Socket Layer man-in-the-middle* (SSL MITM) tidak akan terdeteksi oleh sistem keamanan disisi bank sehingga bank dengan mudah berkelit dari tanggung jawab. Dimana SSL prinsipnya adalah *encryption data* pada saat melakukan *otentikasi mutual*, maksudnya *client* dan *server* sama-sama melakukan proses *otentikasi*. Sehingga sistem keamanan menggunakan *token* dan sertifikat *verisign* yang diiklankan oleh bank sebagai faktor pengaman yang tangguh tidak membantu dalam menghadapi serangan SSL MITM ini.⁴

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka permasalahan bertitik tolak pada keraguan masyarakat akan penggunaan produk BSM Net Banking. Disini penulis akan meneliti bagaimanakah Sistem BSM Net Banking serta sistem keamanan yang dimiliki BSM Net Banking di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem BSM Net Banking serta sistem keamanan yang dimiliki BSM Net Banking di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai masukan dan sumber informasi bagi BSM untuk peningkatan produk BSM Net Banking.

⁴Wildan Toyib, *Bagi yang bisa Internet Banking*. (Online), (<http://www.find-pdf.com>, 2007, Download 02 Mei 2010).

2. Membantu masyarakat dalam memilih produk Internet Banking yang dapat menjamin tingkat keamanan dana nasabah.
3. Untuk mengetahui potensi produk BSM Net Banking dimata Masyarakat.
4. Menambah wawasan keilmuan terkait teknologi Internet Banking.
5. Mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah untuk produk BSM Net Banking.
6. Mengetahui bagaimana mekanisme transaksi pada BSM Net Banking.

E. Data Dan Hasil Penelitian

1. Pengertian

Internet Banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, dan bukan merupakan bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet, sehingga pendirian dan kegiatan *Internet Only Bank* tidak diperkenankan.⁵ Internet Banking adalah aplikasi perbankan dengan menggunakan internet.⁶ BSM Net Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi internet yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.⁷

⁵Nelson Tampubolon, *Arsip Peraturan Bank Indonesia (1998-2004)*, (Online), (www.bi.go.id, 2004, Download 15 juli 2010).

⁶Margaret Tan, Thompson S. H. Teo, *Factors Influencing the Adoption of Internet Banking*, (Online), Vol.5, Article 5, (<http://bebas.vlsm.org>), 2000, Download 02 Mei 2010).

⁷<https://bsmnet.syariahmandiri.co.id/cms/index.php>.

2. Manfaat BSM Net Banking⁸

a. Bagi Bank

- 1) Meningkatkan *Corporate Image* BSM sebagai bank yang memiliki produk-produk berbasis teknologi.
- 2) Meningkatkan *Customer Based* pendanaan dan pembiayaan.
- 3) Mengurangi beban kerja *frontliner* maupun pada *Call Center* khususnya dalam layanan informasi transaksi dan transfer antar rekening Nasabah BSM.

b. Bagi Nasabah

- 1) Informasi data transaksi perbankan dapat dilakukan sendiri melalui internet 24 jam sehari.
- 2) Dapat melakukan transfer antar rekening BSM.
- 3) *Excellent Security Sistem* untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.
- 4) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan yang terkait dengan perbankan.

3. Mekanisme BSM Net Banking⁹

a. Syarat-syarat dan ketentuan:

- 1) Nasabah dapat melihat saldo rekening giro, tabungan, deposito dan pembiayaan yang dimilikinya melalui BSM Net Banking.
- 2) Diperuntukkan bagi Nasabah yang membuka rekening giro, tabungan dan deposito dengan minimal saldo saat pembukaan fasilitas BSM Net Banking sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- 3) Rekening asal yang dapat dijadikan sebagai rekening sumber pemindahbukuan adalah rekening yang tidak diblokir sebagai rekening pendebitan atau sesuai dengan syarat dan ketentuan mengenai produk rekening tersebut.
- 4) BSM Net Banking dapat diakses oleh Nasabah melalui media internet setelah memasukkan nomor *User-ID* dan *Password*.
- 5) *Key Code* adalah *User-ID* Nasabah, *Password* Nasabah, PIN Otorisasi dan TAN yang dicetak di Cabang dan diserahkan ke Nasabah agar dapat menggunakan menu BSM Net Banking.
 - a) *User-ID* adalah CIF Nasabah yang merupakan kode akses yang digunakan secara bersama-sama dengan *Password* agar Nasabah dapat masuk ke menu BSM Net Banking.
 - b) *Password* adalah kode yang dimiliki oleh seseorang pemegang *User-ID* Nasabah. *Password* BSM Net Banking terdiri dari 4 digit kombinasi *numeric*.
- 6) Mekanisme transaksi transfer menggunakan *PIN Otorisasi* dan TAN.
 - a) *PIN Otorisasi* adalah kode rahasia yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah. PIN ini berfungsi untuk melakukan *otorisasi*

⁸Anonim, *BSM Net Banking*, Purwokerto: Bank Syariah Mandiri, 1996.

⁹*Ibid*.

transaksi transfer/pindah buku. *PIN Otorisasi* terdiri dari 4 digit kombinasi *numeric*.

- b) *Transaction Access Number* (TAN) adalah kode rahasia yang merupakan kombinasi 6 (enam) digit *numeric* untuk melakukan transfer/pindah buku melalui BSM Net Banking. Satu lembar TAN terdiri dari kode angka yang berjumlah 100 (seratus) buah dimana setiap kode angka transaksi hanya dapat digunakan untuk satu kali transaksi saja.
- 7) Mutasi adalah data transaksi debit kredit rekening nasabah yang ada di BSM.
- 8) *Transactionc report* adalah data transaksi debit kredit rekening nasabah yang ada di BSM yang dilakukan melalui menu BSM Net Banking.
- b. Fasilitas yang tersedia¹⁰
- 1) Informasi data rekening Nasabah (tabungan, deposito, giro dan pembiayaan).
 - 2) Cetak data mutasi transaksi.
 - 3) Transfer antar rekening BSM dan antar Bank.
 - 4) Pembayaran tagihan (telpon, listrik, dan lain-lain).
- c. USER ID Cabang¹¹

Spesifikasi petugas cabang BSM Net Banking tersebut adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Jabatan	Tugas
Cabang	Customer Service	Pelaksana inputer
	Manajer Operasi	Approval/Otorisasi
KCP/UPS/KKas	Customer Service	Pelaksana inputer
	Kepala Unit Kerja	Approval/Otorisasi
KLS	Customer Service	Pelaksana inputer
	Manajer Operasi	Approval/Otorisasi

Table 1

¹⁰ Anonim, *BSM Net Banking*. Purwokerto: Bank Syariah Mandiri, 1996.

¹¹ *Ibid*.

- d. Proses Pendaftaran Nasabah¹²
- 1) Nasabah mengajukan permintaan fasilitas layanan BSM Net Banking ke *customer service*.
 - 2) Nasabah mengisi data-data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM Net Banking (*Form BSM/APL/BSMNET-01 2 ply*).
 - a) Menerima lembar aplikasi permohonan Nasabah dari *Customer Service*.
 - b) Menyerahkan aplikasi BSM Net Banking kepada *Customer Service*.
 - 3) Nasabah menerima copy aplikasi BSM Net Banking yang telah ditandatangani petugas bank.
 - 4) *Customer Service* menjelaskan fitur produk BSM Net Banking dan memastikan Nasabah telah memiliki rekening di BSM baik rekening tabungan, giro dan rekening lainnya misal rekening deposito, maupun rekening pembiayaan.
 - 5) Setelah *Customer Service* meyakini aplikasi pembukaan fasilitas BSM Net Banking telah terisi dengan sempurna, dan sesuai dengan identitas pribadi maupun anggaran dasar perusahaan, kemudian paraf pada aplikasi tersebut dan melakukan input data pada *modul Admin BSM Net Banking* termasuk pemesanan jenis *Key code*. Selanjutnya serahkan aplikasi tersebut kepada *supervisor* mintakan *approval*.
 - 6) *Customer Service* menyerahkan *copy* aplikasi BSM Net Banking kepada Nasabah.
 - 7) *Customer Service* mengadministrasikan lembar asli aplikasi BSM Net Banking untuk cabang.
 - 8) *Supervisor/pejabat bank* memeriksa kebenaran data aplikasi BSM Net Banking sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 9) *Supervisor/pejabat bank* memastikan data nasabah pada *modul Admin BSM Net Banking* sesuai dengan data aplikasi nasabah, dan menandatangani aplikasi BSM Net Banking.
 - 10) *Supervisor/pejabat bank* melakukan proses *approval* pada *modul Admin BSM Net Banking* termasuk dan mengembalikan aplikasi BSM Net Banking nasabah kepada *Customer Service*.
- e. Proses Pencetakan Key Code¹³
- 1) *Customer Service* melakukan proses pencetakan *Key Code* pada PIN *Mailer* yang terdiri dari *User-ID, Password, Otorisasi* dan TAN dengan menggunakan formulir *PIN Mailer (Form BSM/PM/BSMNet-01)*.
 - 2) Setelah *Key Code* Nasabah tercetak, serahkan *Key Code* tersebut ke Nasabah. Pastikan penerima *Key Code* adalah orang yang berhak/Nasabah sendiri.
 - 3) Jika nasabah perorangan maka *key code* hanya boleh diberikan kepada nasabah tersebut (tidak bisa dikuasakan).

¹²*Ibid*, hal.23


¹³*Ibid*, hal.23

- 4) Untuk nasabah perusahaan, pengambilan *key code* dapat diwakili orang lain dengan melampirkan surat kuasa pengambilan *key code* yang bermaterai Rp 6.000 dari dan telah ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berhak (form Kuasa Pengambilan *key code*). Untuk itu CS wajib untuk *meng-counter-check* ke perusahaan dimaksud.
 - 5) Customer Service menyerahkan *key code* kepada nasabah atau kepada pihak yang dikuasakan dan pastikan nasabah/pihak yang dikuasakan telah menandatangani buku administrasi penerimaan *key code*.
 - 6) Nasabah menerima PIN *Mailer* yang berisi *Key Code* untuk melakukan transaksi BSM Net Banking.
 - 7) Nasabah menandatangani buku terima PIN *Mailer Key Code*
- f. Proses Aktivasi BSM Net Banking¹⁴
- 1) Nasabah menandatangani dan menyerahkan lembar bukti tanda terima *key code* kepada *Customer Service*.
 - 2) *Customer Service* menerima lembar bukti tanda terima *key code* dari nasabah.
 - 3) Untuk nasabah perusahaan, pastikan bahwa lembar bukti tanda terima telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan di cap perusahaan dan mencocokkan tanda tangan tersebut dengan KCTT perusahaan.
 - 4) Masuk ke *modul Admin BSM Net Banking* dan memilih menu pengaktifan *key code* dan meminta otorisasi untuk pengaktifan *key code*.
 - 5) Supervisor/Pejabat Bank melakukan otorisasi untuk pengaktifan *key code* nasabah.

¹⁴*Ibid*, hal.23

g. Konfigurasi¹⁵

Konfigurasi - BSM Net Banking



Gambar 1

- Nasabah menggunakan BSM Net Banking dengan mengakses alamat *website* BSM Net Banking di "bsmnet.syariahamandiri.co.id".
- User Level terdiri dari operator dan *approval*.
- Setiap *user* memperoleh kode *User-ID* serta *Password*, sementara untuk *approval* memperoleh kode Otorisasi dan TAN.
- Untuk transaksi transfer/pindah buku membutuhkan nomor kode TAN dan PIN otorisasi dari *approval*.

¹⁵*ibid*, hal.23

4. Biaya transaksi layanan BSM Net Banking

Berikut ini adalah daftar biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk layanan transaksi BSM Net Banking:¹⁶


No	Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
1.	Administrasi bulanan: ➤ Nasabah perorangan ➤ Nasabah perusahaan	➤ Rp2.500,- ➤ Rp10.000,-	<i>By sistem</i>
2.	Cetak <i>key code</i> untuk Nasabah baru.	Gratis	
3.	<i>Reissue</i> ➤ User ID dan Password ➤ <i>PIN</i> Otorisasi ➤ TAN	➤ Rp3000,- ➤ Rp3000,- ➤ Gratis	<i>Manual</i>
4.	Biaya transfer/pindah buku antar rekening BSM.	Rp500/transaksi	<i>By sistem</i>

Tabel 2

¹⁶ Anonim, *BSM Net Banking*, Purwokerto: Bank Syariah Mandiri, 1996.

5. Manual Use BSM Net Banking


Homepage "bsmnet.syariahamandiri.co.id".



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

Saat pertama kali login ke BSM Net Banking nasabah, sistem meminta nasabah mengganti Password yang diterima dari Bank sebelum dilanjutkan ke menu berikutnya.

BANK SYARIAH
MANDIRI

ABDUS SALIM | 20.20.20.21 | 23.04.2007

Admin BSM Net Banking - Ganti Password

Password lama
 Password baru
 Password baru (verifikasi)

Klik **Submit**

Masukkan **Password** dari bank dan **Password** baru kemudian dilanjutkan dengan mengisi **Password** verifikasi.

Copy Right © 2007 - PT Bank Syariah Mandiri

<< | >>

:: Menu Utama ::
 Home
 Logout
 :: Rekening ::
 Tabungan / Giro
 Deposito
 Pembiayaan
 :: Transaksi ::
 Transfer BSM
 :: Admin ::
 Ganti Password
 Ganti PIN Otorisasi

Gambar 5

Tampilan Menu Tabungan/Giro

BANK SYARIAH
MANDIRI



ABDUS SALIM | 02-03-2007

::: Menu Utama :::

[Home](#)

[Logout](#)

::: Rekening :::

[Tabungan / Giro](#)

[Deposito](#)

[Pembiayaan](#)

::: Transaksi :::

[Transfer BSM](#)

::: Admin :::

[Ganti Password](#)

[Ganti PIN Otorisasi](#)

<< >>

Tabungan / Giro

No	Mata Uang	Rekening	Atas Nama	Saldo	Detail
1	IDR	0090256391	ABDUS SALIM OR AGUS S	+ 200,472.45	mutasi transaction report
2	IDR	0090256401	ABDUS SALIM OR AGUS S	+ 200,472.45	mutasi transaction report
3	IDR	0090256415	ABDUS SALIM OR AGUS S	+ 1,096,472.45	mutasi transaction report
4	IDR	0097028228	ABDUS SALIM	+ 9,784,664.59	mutasi transaction report

Copy Right © 2006 - PT Bank Syariah Mandiri

Gambar 6

Tampilan Mutasi

Menu Utama

- Home
- Logout

Rekening

- Tabungan / Giro
- Deposito
- Pembiayaan

Transaksi

- Transfer BSM

Admin

- Ganti Password
- Ganti PIN Otorisasi

Rekening : IDR 0097028228

Mutasi Rekening

Tanggal	Ref	Deskripsi	Debet	Kredit
31-01-2007	ABBL000071DFGT3	PINDAHBUKU VIA SMS		20,000.00
31-01-2007	ABBL000072F5C01	test		50,000.00
31-01-2007	ABBL00007310C01	test		10,000,000.00
31-01-2007	ABBL00007314GT3	PINDAHBUKU VIA SMS	5,000,000.00	
31-01-2007	ABBL00007322GT3	PINDAHBUKU VIA SMS		2,000.00
31-01-2007	ABBL0000741AC01	test		1,000,000.00
31-01-2007	ABBL00007622GT3	PINDAH BUKU VIA MBANKING/SMS		77.00
31-01-2007	ABBL00007633GT3	PINDAH BUKU VIA MBANKING/SMS		1,000.00
31-01-2007	ABBL00007698GT3	PINDAH BUKU VIA MBANKING/SMS		1,000.00
31-01-2007	ABBL000076C8GT3	PINDAH BUKU VIA MBANKING/SMS		1,000.00
31-01-2007	ABBL00007961C01	Uang Kuliah	100,000.00	

SALDO : 9,684,664.59

>> versi cetak <<

Copy Right © 2006 - PT Bank Syariah Mandiri

Gambar 7

Tampilan *Transaction report*BANK SYARIAH
MANDIRI

ABDUS SALIM | 20.20.20.21 | 23.04.2007

::: Menu Utama :::

[Home](#)[Logout](#)

::: Rekening :::

[Tabungan / Giro](#)[Deposito](#)[Pembiayaan](#)

::: Transaksi :::

[Transfer BSM](#)

::: Admin :::

[Ganti Password](#)[Ganti PIN Otorisasi](#)

Transaksi via BSM Net Banking

No. Rekening : IDR 0097028228

Periode 01-04-2007 s/d 30-04-2007

Transfer Keluar

No	Tanggal	Jam	Rekening Tujuan	Nama	Jumlah	Berita	Referensi
1	17-04-2007	13:20:44	0090256391	ABDUS SALIM OR AGUS S	50,000.00	test	00001002 cetak

Transfer Masuk

No	Tanggal	Jam	Rekening Asal	Nama	Jumlah	Berita	Referensi
----	---------	-----	---------------	------	--------	--------	-----------

Copy Right © 2007 - PT Bank Syariah Mandiri

Gambar 8

Tampilan Menu Transfer

Menu Utama

- Home
- Logout

Rekening

- Tabungan / Giro
- Deposito
- Pembiayaan

Transaksi

- Transfer BSM

Admin

- Ganti Password
- Ganti PIN Otorisasi

<< >>

Transfer

Aplikasi Transfer

Rekening Asal : 0090256391 IDR - ABDUS SALIM OR AGUS S
 0090256401 IDR - ABDUS SALIM OR AGUS S
 0090256415 IDR - ABDUS SALIM OR AGUS S
 0097028228 IDR - ABDUS SALIM

Rekening Tujuan :

Jumlah Transfer :

Berita : maximal 255 karakter

Contoh penulisan jumlah transfer 5 juta :

- 5,000,000.00
- 5000000.00
- 5,000,000
- 5000000

Verifikasi Aplikasi Transfer

Copy Right © 2006 - PT Bank Syariah Mandiri

Gambar 9

≡ Menu Utama ≡

- Home
- Logout

≡ Rekening ≡

- Tabungan / Giro
- Deposito
- Pembiayaan

≡ Transaksi ≡

- Transfer BSM

≡ Admin ≡

- Ganti Password
- Ganti PIN Otorisasi

<< >>

Transfer

Aplikasi Transfer

Rekening Asal : 0097028228 IDR - ABDUS SALIM
 Rekening Tujuan : 0092020200 IDR - SETYO KURNIAWAN
 Jumlah Transfer : IDR 100,000.00
 Terbilang : Seratus Ribu
 point Nol Nol
 Berita : uang pengiriman
 TAN : 444229
 Otorisasi :

Submit Transfer

Copy Right © 2006 - PT Bank Syariah Mandiri

Tampilan Layar Bukti Transfer

ABDUS SALIM 102 03 2007

Transfer

Bukti Transfer

Tanggal	: 03-02-2007 17:17:47
Rekening Asal	: 0097028228 IDR - ABDUS SALIM
Rekening Tujuan	: 0092020200 IDR - SETYO KURNIAWAN
Jumlah Transfer	: 100,000.00
Terbilang	: Seratus Ribu point Nol Nol
Berita	: Uang Kuliah
Reference	: 00001167

>> cetak <<


Copy Right © 2006 - PT Bank Syariah Mandiri

Gambar 11

Daftar jumlah nasabah produk jasa BSM Cabang Purwokerto

Produk jasa	Jumlah nasabah
Mobile Banking	120 Nasabah
BSM Net Banking	81 Nasabah

Tabel 3



Grafik 1

Tercatat pada bulan mei 2010¹⁷

¹⁷Sumber dari wawancara dengan Customer service Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto pada bulan Mei 2010.

Beberapa data primer yang penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan karyawan Bank Syari'ah Mandiri terkait keunggulan BSM Net Banking antara lain :

1. Transfer uang dapat dilakukan antar rekening BSM maupun transfer ke lebih dari 80 bank yang berbeda secara *real time on-line*.
2. Memungkinkan nasabah melakukan transfer uang secara tunai ke rekan bisnis atau keluarganya yang tidak memiliki rekening di bank atau sedang berada di wilayah yang tidak terdapat bank dan uang dapat diambil di lebih dari 3.000 kantor pos *on-line* di seluruh wilayah Indonesia.
3. Dapat digunakan untuk kepentingan transaksi bisnis internet 24 jam.
4. Menggunakan sistem keamanan token (*kalkulator/one time password*) dan sertifikat *verisign* yang menyatakan bahwa *site* BSM Net Banking telah dilengkapi dengan sistem pengamanan dari usaha pembobolan/pencurian data dari *hacker*.¹⁸

F. Pembahasan

Sistem Internet Banking adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu dalam hal ini aktivitas perbankan dan Sistem BSM Net Banking yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri menggunakan pengaman *key code* yang terdiri dari *User-ID* dan *Password* untuk *Loggin* serta PIN dan TAN untuk *otorisasi* transaksi transfer pemindahbukuan saat membuat sesi

¹⁸Sumber dari wawancara dengan *Customer service* Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto pada bulan Mei 2010.

protokol SSL (*Secure Socket Layer*) yang memiliki kemampuan untuk melakukan *Encryption data* pada saat *otentikasi mutual*. Sistem keamanan yang ditawarkan BSM Net Banking menggunakan *Token (kalkulator/one time password)* dan sertifikat *Verisign Security Site* yang menyatakan bahwa site BSM Net Banking telah dilengkapi dengan sistem pengamanan dari usaha pembobolan atau pencurian data dari *hacker*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang prosedur pelaksanaan (*Standar Operating Procedures/SOP*) internet banking yang meliputi:¹⁹

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Sistem pengamanan (*security control*).
3. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui internet (*Internet Banking*) menjelaskan tentang Pengendalian pengamanan (*security control*) antara lain:

1. Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (*otentikasi*) identitas dan *otorisasi* terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking.
2. Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (*non*

¹⁹Nelson Tampubolon, *Arsip Peraturan Bank Indonesia (1998-2004)*, (Online), (www.bi.go.id, 2004, Download 15 juli 2010).

- c) *Mubāh*, menunjukkan tindakan yang boleh dilakukan dalam pengertian tidak diwajibkan namun juga tidak dilarang. Misalnya menyukai makanan tertentu yang halal.
- d) *Makruh*, menunjukkan tindakan yang tidak sepenuhnya dilarang, namun dibenci oleh Allah. Tingkatan *makruh* lebih kurang dibandingkan haram, dan hukumnya juga lebih kurang dibandingkan hukum haram, kecuali jika dilakukan secara berlebihan dan dengan cara yang cenderung membawa kepada yang haram. Misalnya merokok.
- e) *Haram*, menunjukkan tindakan yang berdosa dan dilarang. Berbuat sesuatu yang haram adalah sebuah dosa besar. Misalnya membunuh, berzina, dan meminum alkohol.

Yusuf al-Qardhawi juga memaparkan dan merangkum prinsip-prinsip

- Islam yang berkaitan dengan persoalan halal dan haram antara lain:²⁷
- a) Prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu.
 - b) Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.
 - c) Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan shirk
 - d) Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.
 - e) Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.
 - f) Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.
 - g) Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.
 - h) Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.

²⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj: Mu'ammal Hamidi, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2000, hal.12.

- i) Yang haram terlarang bagi siapapun.
- j) Keharusan menentukan adanya pengecualian.

Analog transaksi dengan Kasus di Masa Silam, transaksi via tulisan (baca: faks atau internet) bisa dianalogkan dengan transaksi dengan tulisan yang ditujukan kepada orang yang tidak berada di majelis transaksi. Kasus semacam ini dibolehkan oleh mayoritas ulama karena adanya saling rela, meski kerelaan pihak kedua tidak langsung terwujud. Hal ini tidaklah masalah asalkan ada *qābūl* (penyataan menerima dari pihak kedua) pada saat surat sampai kepada pihak kedua. Inilah pendapat mayoritas ulama. Tapi ada sebagian ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkannya.²⁸

Sedangkan transaksi via suara (baca:telepon) bisa dianalogkan dengan transaksi dengan cara saling berteriak dari jarak yang berjauhan. An Nawawi dalam al Majmu' 9/181 mengatakan, "*Andai ada dua orang yang saling berteriak dari kejauhan maka jual beli sah tanpa ada perselisihan*". *ġāb* dan *qābūl* disyaratkan harus berturut-turut dan tolak ukur berturut-turut adalah kembali pada *urf* (kebiasaan masyarakat setempat). Menurut mayoritas ulama (selain Syafi'iyah), *qābūl* tidak diharus sesegera mungkin demi mencegah adanya pihak yang dirugikan dan supaya ada kesempatan untuk berpikir.²⁹

Jika *ġāb* itu via surat maka disyaratkan adanya *qābūl* dari pihak kedua pada saat surat sampai ke tangannya. Demikian pula disyaratkan adanya kesesuaian antara *ġāb* dan *qābūl* serta tidak ada indikasi yang menunjukkan

²⁸ Aris, Munandar SS, *Jual Beli via Internet*, (Online), (<http://ustadzaris.com>, 2009, Diakses 02 Mei 2010).

²⁹ *Ibid.*

bahwa salah satu pihak yang bertransaksi membatalkan transaksi. Menurut mayoritas ulama pihak yang mengeluarkan *ḥāb* (pihak pertama) boleh meralat *ḥāb* mereka.

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Mushthofa az Zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Alasan beliau-beliau adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Berdasar pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika *ḥāb* (penyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak.
- b) Yang dimaksud dengan disyaratkannya '*kesatuan majelis transaksi*' adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka majelis akad dalam pembicaraan via telepon adalah waktu komunikasi yang digunakan untuk membicarakan transaksi. Jika transaksi dengan tulisan maka majelis transaksi adalah sampainya surat atau tulisan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jika *qābūl* tertunda dengan pengertian ketika surat sampai belum ada *qābūl* dari pihak kedua maka transaksi tidak sah.

³⁰ *Ibid.* hal.46.

Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i ditanya tentang hukum mengadakan transaksi dengan telegram. Jawaban beliau, telegram itu seperti hukum surat menyurat. Cuma telegram itu lebih cepat. Akan tetapi mungkin saja terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, ada keharusan untuk klarifikasi dengan sarana-sarana yang ada pada saat ini semisal telepon atau yang lainnya, semisal dengan telegram adalah faks. Untuk sarana-sarana yang lain maka boleh jadi sama dengan telepon dan telegram dalam kecepatan dan kejelasan komunikasi atau lebih baik lagi. Jika sama maka hukumnya juga sama. Jika lebih baik maka tentu lebih layak untuk dibolehkan.³¹

Majma' Fiqhi Islami di Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Transaksi ini dinilai sebagaimana transaksi dua orang yang berada dalam satu tempat asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan sarana-sarana ini itu transaksi penukaran mata uang (*sharf*) karena dalam *sharf* disyaratkan serah terima secara langsung.³²

Demikian pula transaksi salam karena dalam transaksi salam modal harus segera diserahkan begitu setelah transaksi dilaksanakan. Namun menurut Wahbah Zuhaili, jika terdapat serah terima mata uang dalam transaksi *sharf* dan modal dalam transaksi salam bisa diserahkan dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi modern tersebut maka transaksi sah dan hal ini

³¹ Aris, Munandar SS, *Jual Beli via Internet*, (Online), (<http://ustadzaris.com>, 2009, Diakses 02 Mei 2010).

³² *Ibid*

adalah suatu hal yang memungkinkan untuk beberapa model transaksi yang baru. Syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau dari pihak ketiga.
- b) Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang berasal dari orang yang diinginkan.
- c) Pihak yang mengeluarkan *ījāb* (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum sampainya qobul dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk sampainya *qābūl*.
- d) Transaksi dengan alat-alat ini tidak menyebabkan tertundanya penyerahan salah satu dari dua mata uang yang ditukarkan karena dalam transaksi *sharf* tukar menukar mata uang ada persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-sama diserahkan sebelum majelis transaksi bubar.³³

Prof. Juhaya S. Praja, ahli Hukum Islam dan Guru Besar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, menegaskan bahwa jual beli melalui Internet atau lebih dikenal sebagai *e-commerce* dan hukumnya halal. "Pada dasarnya *e-commerce* boleh atau halal, dengan catatan kedua belah pihak paham dengan transaksi ini dan perangkat teknologinya. Kalau tidak

³³ Aris, Munandar SS, *Jual Beli via Internet*, (Online), (<http://ustadzaris.com>, 2009, Diakses 02 Mei 2010).

paham mendingan tidak usah (melakukan jual beli melalui Internet), salah-salah nanti bisa tertipu," ujarnya. Ia menambahkan, dalam hal muamalah hukum segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang tegas-tegas mengharamkannya.³⁴

Anggota Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini juga menekankan meskipun halal, jual beli melalui Internet tetap harus memenuhi syarat jual beli pada umumnya. Yaitu, barang yang diperjualkan halal dan *tayyib* (baik). Sementara itu narasumber lain, ahli Fiqh Muamalah Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan MA, menambahkan *e-commerce* bisa dikategorikan sebagai bentuk jual beli dengan aqad salam. Namun demikian, ia menegaskan, salam menjadi haram ketika transaksi atau barang yang dijualbelikan termasuk dalam kategori *maisir* (judi atau spekulasi), *gharar* (ketidak pastian/*uncertainty*) dan *riba* (bunga bank/*interest*) serta mengandung unsur penipuan.

Menurut I Made Wiryana dan Avinanta Tarigan pada seminar : *Secure your Future* yang membahas *Public Key Infrastructure* dan *Open Source* menerangkan bahwa *Secure Socket Layer man-in-the-middle* (SSL MITM) prinsipnya adalah *Encryption data* pada saat otentikasi mutual, maksudnya *server* dan *client* sama-sama melakukan proses otentikasi.. Sebetulnya ketika melakukan koneksi ke sebuah situs yang mendukung SSL, hal tersebut ditanyakan oleh browser, tetapi sebagian besar pengguna selalu menekan "Yes" ketika ditanya untuk verifikasi sertifikat ini.³⁵ Pada kasus tahun 2001

³⁴ISM. *Jual Beli Melalui Internet Halal*, (Online), (<http://niriah.com>, 2009, Diakses 02 Mei 2010).

³⁵Wiryana, I Made & Avinanta Tarigan, *Seminar: Secure your Future*, (Online), (<http://pandu.dhs.org/Security/artikel-01>, 2000, Diakses 02 Mei 2010).

mengenai pembobolan internet banking adalah hal yang sangat mudah bagi seseorang untuk melakukannya. Motif yang dilakukan seorang *hacker* sebenarnya bervariasi, penulis akan membahas motif website palsu dimana nasabah akan terkecoh oleh tampilan *website* ini. Ketika mereka salah menuliskan alamat *website*, mereka akan dihadapkan dengan tampilan website yang serupa dengan yang mereka tuju akan tetapi *hacker* disini hanyalah memanfaatkannya untuk mencuri *UserID* dan *password* sehingga layanan internet banking dapat beralih tangan pada *hacker*.

Sebenarnya kesalahan ini lebih cenderung dilakukan oleh nasabah, pihak bank hanya memberikan sistem keamanannya di website mereka. Secara eksternal, para nasabah pun telah diberikan kiat-kiat dalam melakukan transaksi melalui internet seperti:

- a) Menggunakan *antivirus* dan *firewall* dan selalu meng-updatenya untuk menghindari kerusakan program dan data.
- b) Jangan melakukan Transaksi Internet Banking ditempat umum misalnya Warnet, dan area Hot spot.
- c) Menggunakan password (PIN) yang sulit untuk ditebak dengan sering untuk menggantinya.
- d) Perhatikan dalam mengetik domain address, jangan sampai salah mengetikkannya.
- e) Jangan selalu mempercayai pada website internet banking, namun cobalah sekali-kali untuk mengecek pada bank akan kebenarannya.³⁶

³⁶ <http://www.lumajang-online.com>.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah persyaratan keamanan yang harus dijaga dari Internet Banking adalah:³⁷

a) *Confidentiality*

Aspek *confidentiality* memberi jaminan bahwa data-data tidak dapat disadap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Serangan terhadap aspek ini adalah penyadapan nama *account* dan PIN dari pengguna Internet Banking. Penyadapan dapat dilakukan pada sisi terminal (komputer) yang digunakan oleh nasabah atau pada jaringan (network) yang mengantarkan data dari sisi nasabah ke penyedia jasa Internet Banking. Penyadapan di sisi komputer dapat dilakukan dengan memasang program *keylogger* yang dapat mencatat kunci yang diketikkan oleh pengguna. Penggunaan *keylogger* ini tidak terpengaruh oleh pengamanan di sisi jaringan karena apa yang diketikkan oleh nasabah (sebelum terenkripsi) tercatat dalam sebuah berkas. Penyadapan lainnya menggunakan program *sniffer* yang dapat menyadap data-data yang dikirimkan melalui jaringan Internet. Pengamanan di sisi network dilakukan dengan menggunakan *enkripsi*. Teknologi yang umum digunakan adalah *Secure Socket Layer (SSL)* dengan panjang kunci 128 bit. Pengamanan di sisi komputer yang digunakan nasabah sedikit lebih kompleks. Hal ini disebabkan banyaknya kombinasi dari lingkungan nasabah. Jika nasabah mengakses Internet Banking dari tempat yang dia tidak kenal atau yang meragukan integritasnya seperti misalnya warnet yang tidak jelas, maka kemungkinan

³⁷Eka eldoneris, *Pelindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking*, (Online), (<http://ekaeldoneris.wordpress.com>, 2008, Diakses 02 Mei 2010).

penyadapan di sisi terminal dapat terjadi. Untuk itu perlu disosialisasikan untuk memperhatikan tempat dimana nasabah mengakses Internet Banking. Penggunaan *key* yang berubah-ubah pada setiap sesi transaksi (misalnya dengan menggunakan *token generator*) dapat menolong. Namun hal ini sering menimbulkan ketidaknyamanan. Sisi *back-end* dari bank sendiri harus diamankan dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) antara kantor pusat dan kantor cabang. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *fraud* yang dilakukan dari dalam (*internal*).

b) *Integrity*

Aspek *integrity* menjamin integritas data, dimana data tidak boleh berubah atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Salah satu cara untuk memproteksi hal ini adalah dengan menggunakan *checksum*, *signature*, atau *certificate*. Mekanisme *signature* akan dapat mendeteksi adanya perubahan terhadap data. Selain pendeteksian (dengan menggunakan *checksum*, misalnya) pengamanan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme *logging* (pencatatan) yang ekstensif sehingga jika terjadi masalah dapat dilakukan proses mundur (*rollback*).

c) *Authentication*

Authentication digunakan untuk meyakinkan orang yang mengakses servis dan juga server (web) yang memberikan servis. Mekanisme yang umum digunakan untuk melakukan *authentication* di sisi pengguna biasanya terkait dengan:

- i. Sesuatu yang dimiliki (misalnya kartu ATM, chipcard).
- ii. Sesuatu yang diketahui (misalnya *userid*, *password*, PIN, TIN).
- iii. Sesuatu yang menjadi bagian dari kita (misalnya sidikjari, iris mata).

Salah satu kesulitan melakukan authentication adalah biasanya kita hanya menggunakan *userid/account number* dan *password/PIN*. Keduanya hanya mencakup satu hal saja (yang diketahui) dan mudah disadap. Pembahasan cara pengamanan hal ini ada pada bagian lain. Sementara itu mekanisme untuk menunjukkan keaslian server (situs) adalah dengan digital certificate. Sering kali hal ini terlupakan dan sudah terjadi kasus di Indonesia dengan situs palsu "kilkbca.com". Situs palsu akan memiliki sertifikat yang berbeda dengan situs Internet Banking yang asli.

d) *Non-repudiation*

Aspek *nonrepudiation* menjamin bahwa jika nasabah melakukan transaksi maka dia tidak dapat menolak telah melakukan transaksi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan *digital signature* yang diberikan oleh kriptografi kunci publik (*public key cryptosistem*). Mekanisme konfirmasi (misal melalui telepon) juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah. Penggunaan logging yang ekstensif juga dapat mendeteksi adanya menyulitkan pelacakan jika terjadi masalah. (Akses dari nomor IP berapa? Terminal yang mana? Jam berapa? Apa saja yang dilakukan?)

e) *Availability*

Aspek *availability* difokuskan kepada ketersediaan layanan. Jika sebuah bank menggelar layanan Internet Banking dan kemudian tidak dapat menyediakan layanan tersebut ketika dibutuhkan oleh nasabah, maka nasabah akan mempertanyakan keandalannya dan meninggalkan layanan tersebut. Serangan terhadap *availability* dikenal dengan istilah *Denial of Service (DOS) attack*. Sayangnya serangan seperti ini mudah dilakukan di Internet dikarenakan teknologi yang ada saat ini masih menggunakan IP (*Internet Protocol*) versi 4. Mekanisme pengamanan untuk menjaga ketersediaan layanan antara lain menggunakan backup sites, *DOS filter*, *Intrusion Detection Sistem (IDS)*, *network monitoring*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, *Business Process Resumption*. Istilah-istilah ini memang sering membingungkan dan menakutkan mereka.³⁸

Berdasarkan analisa penulis atas kerugian materil yang diderita nasabah dalam mekanisme internet banking, nasabah bank pengguna internet banking dapat mengajukan suatu tuntutan maupun meminta pertanggungjawaban dari pihak bank maupun pihak ketiga, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UHP Perdata, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, serta Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Hal tersebut dapat ditempuh dengan beberapa analogi antara lain :

³⁸ *Ibid*, hal.52.

1. Apabila kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking tersebut diakibatkan oleh karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking itu sendiri, maka nasabah bank pengguna internet banking tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena kesalahan tersebut dilakukan oleh nasabah bank pengguna internet banking sendiri, dan berarti pihak bank tidak melakukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna internet banking tersebut.
2. Sebaliknya, apabila ternyata kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena kesalahan dari pihak bank, maka pihak bank harus memenuhi tuntutan nasabah bank pengguna internet banking tersebut serta bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking. Karena pihak bank telah melakukan *wanprestasi* kepada nasabah bank pengguna internet banking. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 1999 pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi diberikan kepada pengguna atau masyarakat luas yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi.³⁹
3. Jika kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking ternyata disebabkan karena perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersalah itu harus memenuhi tuntutan serta bertanggung jawab kepada nasabah bank pengguna internet banking tersebut, atas dasar

³⁹Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, (Online), (<http://www.pdfdatabase.com>, download 15 Juli 2010).

perbuatan melawan hukum (pasal 1365 UHP perdata). Dalam hal penyelesaian sengketa nasabah (konsumen yang dirugikan) dengan pihak bank, maka dapat ditempuh melalui upaya hukum berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu: (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (damai) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.⁴⁰

⁴⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pertindungan Konsumen, (Online), (<http://www.pdfdatabase.com>, download 15 Juli 2010).

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan penulis antara lain :

1. Sistem Internet Banking adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu dalam hal ini aktivitas perbankan dan sistem BSM Net Banking dibentuk menggunakan pengaman *key code* yang dimaksudkan untuk *otentikasi mutual*, maksudnya *server* dan *client* sama-sama melakukan proses *otentikasi* sehingga dapat meningkatkan keamanan transaksi nasabah.
2. Kelemahan/resiko ancaman dari produk BSM Net Banking bukan semata karena sistem yang ditawarkan BSM, karena sebenarnya sistem internet banking yang diterapkan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui internet (*Internet Banking*) menjelaskan tentang Pengendalian pengamanan (*security control*), sehingga ancaman terjadi karena kurangnya pengetahuan serta sifat kehati-hatian dalam penggunaan fasilitas BSM Net Banking.

3. Pada dasarnya fasilitas yang ditawarkan produk BSM Net Banking adalah halal karena pemanfaatan internet banking untuk jual beli melalui media internet boleh, dengan catatan kedua belah pihak paham dengan transaksi ini dan perangkat teknologinya. Hal tersebut menjadi haram ketika transaksi atau barang yang dijualbelikan termasuk dalam kategori *maisir* (judi atau spekulasi), *gharar* (ketidak pastian/*uncertainty*) dan *riba* (bunga bank/*interest*) serta mengandung unsur penipuan.
4. Dalam hal perlindungan hukum bagi pengguna internet banking dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab yang dibebankan dalam hal ini adalah tanggung jawab bagi pihak yang melakukan kesalahan atau yang mengakibatkan hilangnya suatu hak. Sedangkan upaya hukum yang dapat diambil berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dapat ditempuh dengan cara *Non-Litigasi* atau *Litigasi*, hal ini berdasarkan pilihan dari para pihak yang bersengketa.

B. Saran penulis antara lain :

1. Hal yang perlu diperhatikan adalah persyaratan keamanan yang harus dijaga dari Internet Banking nasabah antara lain Aspek *Confidentiality*, Aspek *Integrity*, Aspek *Authentication*, Aspek *Nonrepudiation*, dan Aspek *Availability*.
2. Peningkatan pada Sistem Protokol SSL yang memiliki kemampuan untuk melakukan *Encryption data* pada saat *otentikasi mutual* sehingga jaminan keamanan data nasabah meningkat.

3. Peningkatan sosialisasi terhadap produk BSM Net Banking meliputi keunggulan, fasilitas, kemudahan dan keamanan produk.
4. Peningkatan fasilitas yang ditawarkan produk BSM Net Banking sehingga membuat BSM tetap unggul diantara para kompetitornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Buku Pedoman Training Karyawan Bank Syariah Mandiri*, Purwokerto: Bank Syariah Mandiri, 1996.
- Anonim, *BSM Net Banking*, Purwokerto: Bank Syariah Mandiri, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka, 1998.
- Burhan, U, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Dildas, Deograt, *Opini: Internet banking tidak aman, tanggung-jawab siapa?*, (Online), (<http://think.securityfirst.web.id>), 2007, diakses 02 Mei 2010)
- Eldoneris, Eka, *Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet -banking*, (Online), (<http://ekaeldoneris.wordpress.com>), 2008, Diakses 02 Mei 2010)
- ISM, *Jual Beli Melalui Internet Halal*, (Online), (<http://niriah.com>), 2009, diakses 02 Mei 2010)
- Issa, Rafik Beekun, *Islamic Business Ethics*, Virginia: The International Institute of Islamic thought, 1997.
- Lawal, *Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan Internet di Perbankan*, (Online), (<http://www.jisportal.com>), 2009 diakses 15 juli 2010)
- Margaret Tan, & Thompson S. H. Teo, *Factors Influencing the Adoption of Internet Banking*, (Online), Vol.5, Article 5, (<http://bebas.vlsm.org>), 2000, Download 02 Mei 2010)

- Muhammad, *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2005.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Munandar, Aris SS, *Jual Beli via Internet*, (Online), (<http://ustadzaris.com>, 2009, diakses 02 Mei 2010)
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Rahardjo, Budi, *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*, (Online) (<http://budi.insan.co.id>, 2001, Download 27 Agustus 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surakhmad, W, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999.
- Tampubolon, Nelson, *Arsip Peraturan Bank Indonesia (1998-2004)*, (Online), (www.bi.go.id, 2004, Download 15 Juli 2010)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Online), (<http://www.pdfdatabase.com>, download 15 Juli 2010)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, (Online), (<http://www.pdfdatabase.com>, download 15 Juli 2010)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terj. Mu'ammal Hamidi), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000.
- Wiryan, I Made & Avinanta Tarigan, *Seminar Secure Your Future*, (Online), (<http://pandu.dhs.org/Security/artikel-01>, diakses 2000)

Lampiran-lampiran

PERORANGAN

TANGGAL :

Harap diisi dengan huruf cetak

BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI BERTINDAK UNTUK PIHAK LAIN PIHAK YANG DIWAKILI

Khusus bagi yang "bertindak untuk pihak lain" agar mengisi 2 formulir ini sebagaimana kelengkapan data nasabah baru. Masing-masing 1 lembar diisi untuk yang "bertindak untuk pihak lain" dan 1 lembar untuk "Pihak yang diwakili" dengan anda tangan yang berhak dan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa dan "Pihak yang diwakili/Beneficial Owner"

1. APAKAH ANDA TELAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI ?

TIDAK YA NO.REK. _____

2. NAMA LENGKAP _____

3. JENIS KELAMIN Laki-laki Perempuan (TGL/BLN/THN) _____

4. TEMPAT/TGL/LAHIR _____

5. TANDA PENGENAL 1. KTP 2. SIM 3. Paspor Nomor _____ Sandi Negara _____

6. ALAMAT KTP/SIM/Paspor 1. Penduduk 2. Bukan Penduduk _____

7. ALAMAT SURAT MENYURAT _____ Kode Pos _____

8. STATUS RUMAH Milik Sendiri Milik Keluarga Instansi Lainnya _____

9. NOMOR TELEPON _____ Faks _____

10. ALAMAT EMAIL _____

11. MATA UANG 1. Ada _____ 2. Tidak Ada _____

12. NPWP 1. Ada _____ 2. Tidak Ada _____

13. TUJUAN PEMBUKAAN REKENING a. Non Tunai, Jumlah rata-rata/bulan _____ 5. Pengusaha

b. Tunai, Jumlah rata-rata/bulan _____ 4. TNI/POLRI 10. Hakim/Jaksa

1. Transaksi Usaha 9. Pengacara 14. Dealer/Broken

2. Penerimaan Gaji/Konsumtif

3. Lainnya sebutkan _____

14. PEKERJAAN 1. Polajar/MHS 2. Ibu RT 3. Peg. Negeri 4. Sarjana

6. BUMN 7. Peg. Bank 8. Peg. Asuransi 9. Pengacara

11. Nolans/PPAT 12. Akuntan/Auditor 13. Konsultan Manajemen/Pajak

15. Lainnya, Sebutkan _____ BIDANG USAHA _____

15. JABATAN _____

16. ALAMAT PEKERJAAN _____

17. PEKERJAAN SEBELUMNYA 1. Lajang 2. Menikah 3. Janda/Duda 4. Sarjana

18. STATUS 1. s/d SD 2. SLTP 3. SMU 4. Hindu

19. PENDIDIKAN TERAKHIR 5. Pasca Sarjana 6. Lainnya 7. Katolik 8. Hindu

20. AGAMA 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu

21. AGAMA 5. Budha 6. Konghucu 7. Lainnya _____

22. NAMA KECIL IBU KANDUNG _____

23. JUMLAH SUMBER DANA > 5 juta - 10 juta > 10 juta - 25 juta > 25 juta - 50 juta > 50 juta - 100 juta > 100 juta

a. GAJI / BULAN s/d 5 juta > 5 juta - 10 juta > 10 juta - 25 juta > 25 juta - 50 juta > 50 juta - 100 juta > 100 juta

b. LAINNYA / BULAN s/d 5 juta > 5 juta - 10 juta > 10 juta - 25 juta > 25 juta - 50 juta > 50 juta - 100 juta > 100 juta

1. Warisan/Hibah/Hadiah s/d 5 juta > 5 juta - 10 juta > 10 juta - 25 juta > 25 juta - 50 juta > 50 juta - 100 juta > 100 juta

2. Usaha Sampingan > 10 juta - 100 juta > 100 juta

3. Lainnya (sebutkan) _____

24. SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING BUKAN UNTUK KEGIATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YA TIDAK

25. REKENING DI BANK LAIN (Other Bank Account) _____

26. KANTOR CABANG _____

27. BANK _____

28. SEJAK _____

29. KETERANGAN _____

NO	JENIS REKENING	NOMOR REKENING	KANTOR CABANG	BANK	SEJAK	KETERANGAN

SAYAKAMI NYATAKAN DATA DIATAS ADALAH BENAR DAN MENYETUJUI SERTA TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING TERLAMPIR YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN FORMULIR PERMOHONAN INI TERMASUK KETENTUAN YANG DIINGINKAN MAUPUN KETENTUAN LAIN YANG BERPLAKU DARI WAKTU KEWAKTU DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

Tanda tangan _____
 Nasabah _____
 Petugas CS _____

NAMA REKENING :

NOMOR REKENING :

GIRO
 TABUNGAN
 LAINNYA _____

NAMA DAN JABATAN

1. _____

TANDA TANGAN

2. _____

CAP PERUSAHAAN

TANDA TANGAN YANG DIPERLUKAN :

SATU / SALAH SATU
 DUA DIANTARANYA

JENIS REKENING :

PERORANGAN
 PERUSAHAAN PERORANGAN
 FIRMA / CV
 PERSEROAN TERBATAS

PMA
 YAYASAN

ALAMAT

KODE AREA

No. TELP & FAX

KODE POS :

NPWP :

PEKERJAAN / BIDANG USAHA :

DITELITI OLEH :

DIISI OLEH BANK

DISETUJUI OLEH :

TANGGAL DIBUKA :

CABANG/Branch
TANGGAL/Date

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK/Fill in with Block Letter

Apakah Anda sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri?
Do you have account in Bank Syariah Mandiri?

Tidak/No Ya/Yes

No Rekening/Account Number

Diisi oleh Bank

NO REF:

NO CIF:

Customer Identification File

JENIS REKENING/Type of Account

Giro/Current Account

Tabungan BSM/BSM Saving Account

DATA PRIBADI/Personal Data

NAMA LENGKAP/Full Name

Selanjutnya disebut Nasabah Pengguna

TEMPAT/TANGGAL LAHIR/
Place, and Date of Birth

(TGL/BLN/THN) / (dd/mm/yy)

JENIS KELAMIN
Sex

Laki-laki
Male Perempuan
Female

DATA PERUSAHAAN/Company Data

NAMA PERUSAHAAN/
Company Name

Selanjutnya disebut Nasabah Pengguna

JENIS USAHA/
Line of Business

- Yayasan Koperasi Asuransi Perseroan Terbatas Manajer Investasi
 Asosiasi Bank Lembaga Keuangan Dana Pensiun Lainnya _____

PIHAK YANG BERWENANG/
Authorized Person

No.	JABATAN/ Title	NO. KTP/PASPOR/ Number on Identity Card/Passport
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(Lampirkan Fotoconpy)

FASILITAS/Facilities

Cek Saldo dan Cetak Transaksi/Inquiry & Print Transaction

Pindah buku, Pembayaran dan Transfer/Over Booking, Payment & Transfer

DATA SURAT MENYURAT/Correspondence Address Data

ALAMAT SURAT MENYURAT/
Correspondence Address

Kota/City _____ Kode Pos/Postal Code _____
No. Telp. Rumah/Home Telp. No. _____ No. Telp. Kantor/Office Telp. No. _____ No. Fax/Fax No. _____

PERNYATAAN/Declaration

Saya/kami menyatakan bahwa semua data di atas adalah benar dan menyetujui serta tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat layanan BSM Net Banking yang telah Saya baca pada lembar dibalik aplikasi ini maupun ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu di Bank Syariah Mandiri.
I/we certify that above mentioned data is correct and I/we hereby approve and shall be subject to the term and conditions BSM Net Banking on the back leaf application, or other and conditions from time to time at Bank Syariah Mandiri.

BANK/
Bank

NASABAH/
Account Holder

Nama & Tanda tangan Pejabat Bank
Name & Bank Officer's Signature

Nama & Tanda tangan Nasabah
Name & Customer's Signature



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH**

Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PKL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Mei 2010 menerangkan bahwa :

Nama : Williando Risky Agusta
NIM : 072324015
Jurusan/Prodi : Syari'ah/D-III Manajemen Perbankan Syari'ah

Telah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2009/2010 di :

Bank Syari'ah Mandiri Cab. Purwokerto

Mulai dari tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Tugas Akhir.


Purwokerto, 15 Mei 2010

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PKL Syari'ah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



Endang Widuri, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Williando Risky Agusta
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 17 Agustus 1986
Nomor Induk Mahasiswa : 072324015
Jurusan : Syari'ah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jambu I No.224 Rt/Rw : 34/08
Perm. Babakan, Purbalingga
No. Telepon : 085227877544
Status Marital : Belum Kawin

Orang Tua : Suritno
Nama Ayah : PNS
Pekerjaan : Jl. Jambu I No.224 Rt/Rw : 34/08
Alamat : Perm. Babakan, Purbalingga
: Nyimas Sriana Susharyati
Nama Ibu : Ibu Rumah Tangga
Pekerjaan : Jl. Jambu I No.224 Rt/Rw : 34/08
Alamat : Perm. Babakan, Purbalingga

Purwokerto, 26 Agustus 2010



(Williando Risky Agusta)